

## PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG SEKRETARIAT DAERAH

Pemalang, II Oktober 2017

Kepada Yth.:

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

Kepala Bagian di Lingkungan SETDA Kabupaten Pemalang

## SURAT EDARAN

Nomor: 050/ 284 /2017

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Nota Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2018, maka dalam rangka optimalisasi pencapaian RPJMD 2016-2021 serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah agar dapat berjalan secara terintegrasi, terpadu, tepat mutu dan tepat waktu, khususnya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Aspek Disiplin Anggaran Seluruh Perangkat Daerah agar mengimplementasikan kegiatan-kegiatan strategis sesuai pagu anggaran yang telah di tetapkan pada KUA dan PPAS APBD Tahun 2018 dan tidak diperkenankan mengurangi pagu anggaran yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya dituangkan dalam RKA masingmasing Perangkat Daerah;
- 2. Aspek Disiplin Pengadaan
  - A. Seluruh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar segera:
    - (1) mempersiapkan penetapan Kebijakan Umum Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi pemaketan pekerjaan, cara pengadaan barang/jasa dan pengorganisasian pengadaan barang/jasa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - (2) mempersiapkan penyusunan Kerangka Acuan Kerja [KAK] yang mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan;

JL. SUROHADIKUSUMO NO. 1 PEMALANG 52312 TELP. [0284] 321 068, 321 368 FAX. [0284] 322 229 PEMALANG

- (3) mempersiapkan pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa [RUP] secara terbuka kepada masyarakat luas melalui website Pemerintah Kabupaten Pemalang, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kabupaten Pemalang.
- B. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 110 ayat [4] Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perangkat Daerah wajib melakukan e-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan, kecuali dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dilakukannya e-Purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Selanjutnya untuk proses pengadaan barang/jasa kegiatan Tahun Anggaran 2018 harus sudah diajukan proses fasilitasi lelang kepada ULP Kabupaten Pemalang pada bulan November-Desember 2017, terutama untuk kegiatan dengan penganggaran tahun jamak (multiyears), kegiatan prioritas/strategis, bersifat komplek dan memerlukan waktu pelaksanaan lebih dari 6 [enam] bulan dengan tahapan sebagai berikut:
  - (1) Penayangan RUP setelah Persetujuan APBD Tahun Anggaran 2018;
  - (2) Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa atau lelang dapat dimulai sejak persetujuan APBD Tahun 2018;
  - (3) Proses lelang sebagaimana dimaksud pada angka (2), penandatanganan kontraknya dilakukan setelah APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan.
- D. Batas akhir bagi Perangkat Daerah untuk mengajukan fasilitasi lelang melalui ULP Kabupaten Pemalang, paling lambat tanggal 31 Maret 2018 dan apabila melebihi batas waktu tersebut, maka harus dilampiri Surat Permohonan Fasilitasi Lelang dengan diketahui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- E. Pejabat Pembuat Komitmen [PPKom] dalam menyusun **persyaratan kualifikasi** untuk lelang yaitu antara lain tenaga ahli, peralatan serta spesifikasi teknis pada dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan [RPP] yang akan diajukan kepada ULP Kabupaten Pemalang harus mendasarkan pada regulasi yang jelas dan tepat serta mendasarkan pada perhitungan riil kebutuhan pada setiap jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- F. Selanjutnya apabila dalam tahap pengajuan fasilitasi lelang kepada ULP Kabupaten Pemalang terdapat koreksi dan perbaikan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan [RPP], maka tindak lanjut atas koreksi atau perbaikan dokumen RPP maksimal 14 (empat belas) hari kerja.
- G. Jadwal proses pemilihan penyedia barang/jasa atau lelang Tahun Anggaran 2018 khusus Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan
1.	Pengadaan Jasa Konsultan Perencana	September 2017
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan [DED, Gambar, RAB] oleh Konsultan Perencana	Oktober – Desember 2017
3.	Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultan Pengawas	Nopember – Desember 2017
4.	Masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi	April – September 2018
5.	Masa Pemeliharaan:  a. Pekerjaan permanen, minimal 6 [enam] bulan; b. Pekerjaan semi permanen, minimal 3 [tiga] bulan.	

Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. BUPATI PEMALANG

Sekretaris Daerah

Drs. BUDHI RAHARDJO, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19590601 198803 1 007

## Tembusan:

1. Bupati Pemalang [sebagai laporan];

Kasubbag Ketatausahaan, Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Umum SETDA Kabupaten Pemalang.